



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 68 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa perlu segera mengisi djabatan Menteri/Panglima Angkatan Udara dalam Kabinet Dwikora jang disempurnakan lagi, jang hingga kini belum ditetapkan ;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu mengangkat Komodor Udara Rusmin Nurjadin sebagai Menteri/Panglima Angkatan Udara pada Kementerian Angkatan Udara ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No.63 tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini mengangkat

KOMODOR UDARA RUSMIN NURJADIN

sebagai Menteri/Panglima Angkatan Udara pada Kementerian Angkatan Udara.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO